

Draft Usulan ICW mengenai:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR ... TAHUN 2008

TENTANG

PENCATATAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum harus menyediakan pembukuan mengenai penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilihan umum yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik;
 - b. bahwa setiap peserta pemilihan umum berkewajiban menyusun laporan pengelolaan dana kampanye secara berkala sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan peserta pemilihan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (tanggal/bulan/2008)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCATATAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Partai Politik adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR, DPD, dan DPRD) adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
3. Partai Politik adalah partai politik yang keberadaannya diakui dan diatur berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008.
4. Peserta Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perorangan untuk anggota DPD sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 23 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
5. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilihan umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 26 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
6. Dana kampanye adalah sumbangan (termasuk segala bentuk hutang/pinjaman atau hibah dari pihak manapun untuk

keperluan kampanye, baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa), maupun pengeluaran dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa, yang digunakan untuk keperluan-keperluan di bawah ini:

- a. biaya perjalanan para calon peserta pemilihan umum menuju tempat kampanye serta untuk pengeluaran-pengeluaran pribadi dalam rangka perjalanan tersebut;
 - b. materi kampanye (dapat berupa bendera, pamphlet, topi, pin, kaos, *badge*, dan balon udara);
 - c. peralatan kantor (benda-benda bergerak);
 - d. upah yang diberikan kepada tim kampanye pemilu dan pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam proses kampanye;
 - e. biaya komunikasi dan pengangkutan barang cetakan untuk keperluan kampanye;
 - f. pertemuan-pertemuan politik dan arak-arakan, serta penggunaan perlengkapan kampanye termasuk tata suara, panggung, dan dekorasinya, serta penggunaan lampu di lokasi kampanye;
 - g. iklan kampanye di media cetak maupun elektronik;
 - h. perbantuan staf ahli yang diberikan oleh suatu pihak kepada partai politik/calon perseorangan peserta pemilihan umum, baik yang diberikan langsung maupun yang dibayarkan oleh pihak ketiga;
 - i. potongan harga dan atau tarif yang diberikan oleh suatu pihak kepada partai politik/calon perseorangan peserta pemilihan umum; dan
 - j. segala pengeluaran lain dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang dimaksudkan untuk mencalonkan atau mendorong pencalonan seseorang dalam pemilihan umum.
7. Rekening khusus dana kampanye adalah rekening pada bank tertentu yang dimaksudkan untuk pengumpulan dana kampanye pelaksanaan pemilihan umum.

BAB II

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Peserta pemilihan umum wajib membuka rekening khusus dana kampanye di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 3 (tiga) hari setelah partai politik dan perseorangan DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.

- (3) Rekening khusus dana kampanye ditutup sejak masa tenang diumumkan oleh KPU.
- (4) Pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh bendahara pusat partai politik peserta pemilihan umum dimasing-masing tingkatan dan calon anggota DPD.
- (5) Rekening khusus dana kampanye untuk masing-masing tingkatan partai politik peserta pemilu dibuka pada bank yang sama untuk mempermudah pelaksanaan audit dana kampanye.
- (6) Saldo awal rekening khusus dana kampanye untuk peserta pemilihan umum maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk tingkat pusat, Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota pada partai politik peserta pemilu dan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk peserta pemilu perseorangan DPD.
- (7) Saldo awal rekening khusus dana kampanye wajib dicatat sebagai sumber penerimaan.
- (8) Saldo awal rekening khusus dana kampanye harus menjelaskan secara rinci identitas penyumbang.
- (9) Peserta pemilu dilarang menyimpan dana kampanye dalam bentuk deposit tunai (*cash*)
- (10) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dikelola melalui rekening khusus dana kampanye.

Pasal 3

Bendahara partai politik di tingkat pusat atau perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib mengkonsolidasi rekening koran peserta pemilihan umum di masing-masing tingkatan untuk keperluan audit.

BAB III

PENCATATAN

Pasal 4

- (1) Peserta pemilihan umum wajib mencatat pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilihan umum yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (2) Pencatatan pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilihan umum dilakukan oleh petugas yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi minimal D3 dan atau menguasai pedoman pencatatan dan pelaporan dana kampanye.

- (3) Petugas pencatatan dana kampanye harus menunjukkan bukti kebenaran latar pendidikan dengan fotocopy ijasah.
- (4) Peserta pemilihan umum melakukan pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik dan calon perseorangan ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula pada pengeluaran untuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk partai politik peserta pemilihan umum dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilaporkan kepada bendahara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Peserta pemilihan umum harus mencatat daftar sumber, jenis, dan jumlah dana sumbangan yang digunakan untuk kegiatan kampanye.
- (2) Pencatatan dana kampanye dilakukan untuk keseluruhan sumbangan, baik kas maupun non kas dan keseluruhan pengeluaran dana kampanye.
- (3) Peserta pemilihan umum harus mencatat daftar sumber penyumbang dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan rinci meliputi nilai nominal sumbangan, waktu pemberian sumbangan, nama (orang/badan), alamat, pekerjaan (orang)/jenis usaha (perusahaan), tempat bekerja, fotokopi identitas diri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan akta notaris bagi yayasan/perusahaan.
- (4) Kewajiban mencantumkan NPWP ditujukan bagi penyumbang dana kampanye diatas Rp 5 Juta.
- (5) Daftar sumber penyumbang dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kelompok yang terpisah antara:
 - a. anggota dan pengurus partai politik peserta pemilihan umum;
 - b. sumbangan dari individu;
 - c. sumbangan dari partai politik;
 - d. badan hukum swasta dan anak-anak perusahaannya;
 - e. sumbangan dari individu terafiliasi;
 - f. sumbangan dari individu keluarga dekat;
 - g. sumbangan dari badan hukum swasta terafiliasi.

- (6) Yang dimaksud sumbangan individu terafiliasi adalah sumbangan yang berasal dari pihak ketiga yang masih memiliki keterkaitan langsung dengan peserta pemilu.
- (7) Yang dimaksud dengan sumbangan individu keluarga dekat adalah sumbangan yang berasal dari satu keluarga yang mana harta kekayaan yang dimiliki tidak dipisahkan.
- (8) Yang dimaksud dengan sumbangan badan hukum swasta terafiliasi adalah sumbangan dari pihak yang memiliki saham minimal 50% dan atau menduduki jabatan direksi.
- (9) Peserta pemilihan umum wajib menempatkan pada rekening khusus apabila sumbangan untuk dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa uang.

Pasal 6

Setiap peserta pemilihan umum menetapkan kebijakan penilaian sumbangan dalam bentuk non kas berdasarkan harga pasar wajar pada saat diterimanya sumbangan tersebut dengan menggunakan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

- a. nilai jual obyek pajak untuk tanah dan bangunan;
- b. nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
- c. bukti pembelian (faktur, kuintansi, dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
- d. tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
- e. harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
- f. metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Peserta pemilu yang mendapatkan hutang, diskon/potongan harga dalam pelaksanaan kegiatan kampanye wajib mencatat sebagai sumbangan.
- (2) Terhadap hutang atau pinjaman peserta pemilihan umum yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, KPU memberlakukannya sebagai sumbangan biasa yang batasan dan penggunaannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Peserta pemilihan umum memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
- (2) Laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsolidasi dari partai politik tingkat nasional sampai dengan partai politik di tingkat paling bawah.
- (3) Laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup penjelasan:
 - a. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; dan
 - b. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening dana kampanye.
 - c. Posisi keuangan.
 - d. Laporan aktivitas keuangan.
 - e. Laporan arus kas.Catatan laporan keuangan.
- (4) Masyarakat dapat mengakses laporan dana kampanye dari peserta pemilu kepada KPU, KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Ikota serta Bawaslu, Panwas Propinsi dan Panwas Kabupaten/kota.
- (5) Pedoman teknis laporan dana kampanye akan diatur dalam pedoman khusus yang disusun oleh KPU dan IAI.

Pasal 9

Peserta pemilihan umum wajib menyampaikan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 10

Masyarakat berhak mengakses laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada peserta pemilu.

Pasal 11

Setiap peserta pemilu wajib menyimpan dan memelihara tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye selama lima tahun sejak diserahkannya laporan audit.

Pasal 12

- (1) Ketua Partai Politik di masing-masing tingkatan dan penyusun laporan dana kampanye yang ditunjuk partai politik adalah penanggungjawab laporan dana kampanye untuk partai politik peserta pemilu.
- (2) Calon DPD dan penyusun laporan yang ditunjuk calon DPD adalah penanggungjawab laporan dana kampanye untuk peserta pemilu perseorangan DPD.
- (3) Penanggungjawab laporan dana kampanye peserta pemilu wajib membuat pernyataan tertulis bermeterai sebagai lampiran yang tidak dipisahkan dari laporan dana kampanye.

BAB V

Audit dan Tindaklanjut Hasil Audit

Pasal 13

- (1) Audit dana kampanye dilakukan dengan "prosedur yang disepakati" yang disusun oleh KPU.
- (2) Pedoman teknis mengenai "prosedur yang disepakati" ditetapkan dalam keputusan terpisah oleh KPU dengan memperhatikan pendapat dari Asosiasi Profesi (IAI).
- (3) Audit laporan dana kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU dengan rekomendasi IAI.
- (4) Satu KAP melakukan audit laporan dana kampanye untuk satu partai politik peserta pemilu.
- (5) Dua KAP melakukan audit laporan dana kampanye untuk seluruh peserta pemilu perseorangan DPD di 1 (satu) propinsi.
- (6) KAP yang ditunjuk oleh KPU harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) KAP bersangkutan membuat pernyataan tertulis bahwa mereka adalah KAP yang sah dan legal.
 - b) Pemilih atau pengurus KAP bukan anggota dan pengurus partai politik dan anggota tim pelaksana kampanye calon perseorangan peserta pemilu.
 - c) KAP yang bersangkutan bukan penyumbang peserta pemilu yang diaudit.
 - d) KAP yang bersangkutan sedang tidak memberikan jasa kepada peserta pemilu selain jasa audit.
- (7) KAP menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilu kepada KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu, Panwas Propinsi dan Panwas Kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 peraturan ini.

- (8) KPU dapat memberikan tambahan waktu yang diperlukan KAP untuk melakukan konfirmasi terhadap temuan hasil audit.
- (9) Indikasi pelanggaran administratif terhadap laporan hasil audit diselesaikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) KPU wajib menindaklanjuti temuan hasil audit KAP kepada:
 - a) Aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana pemilu dan korupsi;
 - b) KAP untuk melakukan audit investigatif.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) KPU memberikan sanksi kepada partai politik peserta pemilu dan peserta pemilu perseorangan DPD apabila tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
- (2) Sanksi yang diberikan KPU kepada partai politik peserta pemilu adalah pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
- (3) Sanksi yang diberikan KPU kepada peserta pemilu perseorangan DPD adalah pembatalan sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
- (2) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) KPU melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum.
- (2) Untuk kepentingan kelancaran pengawasan dan evaluasi, KPU mengikutisertakan kantor akuntan publik yang telah ditunjuk untuk kepentingan audit pengelolaan dana kampanye peserta pemilihan umum, peserta pemilihan umum, dan masyarakat pemantau pemilihan umum

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Untuk menyusun laporan keuangan tahun buku 2008, partai politik dapat menggunakan sistem akuntansi keuangan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing partai politik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilu dibuat dalam pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu yang disusun secara terpisah oleh KPU bersama-sama dengan IAI.

Pasal 18

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilu wajib diterapkan oleh peserta pemilu dalam penyusunan laporan dana kampanye.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada (tanggal/bulan/2008)

KETUA

Ttd.

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso